



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyelenggaraan terminal yang handal, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya penyelenggaraan terminal yang dilengkapi sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Angkutan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyelenggarakan terminal.
7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

8. Terminal

8. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
9. Terminal tipe C adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan Perkotaan.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
14. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
15. Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya disebut mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang.
16. Jalur Keberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
17. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
18. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
19. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk istirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.

20. Tempat

20. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang tipe C merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang tipe C dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Penyelenggaraan terminal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RILLAJ) Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 3

- (1) Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal.
- (2) Simpul terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Lokasi terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan/atau intermodal pada suatu wilayah tertentu.

Pasal 4

Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

Penetapan lokasi terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- c. kesesuaian

- c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Tipe Terminal

Pasal 6

- (1) Terminal penumpang menurut peran pelayanannya termasuk dalam kelompok terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan.

Bagian Keempat

Kewenangan Penetapan

Pasal 7

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan usulan/masukan dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kelima

Perubahan Penetapan

Pasal 8

- (1) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Evaluasi

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.

Bagian Keenam

Pembangunan

Pasal 9

- (1) Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan perpindahan atau pergerakan orang dan tidak memberikan tambahan beban kepada pengguna, baik penumpang maupun operator angkutan, seperti pembangunan atau penyelenggaraan terminal di perbatasan Daerah.
- (3) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;
- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk terminal;
- e. analisis dampak lalu lintas; dan
- f. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 11

Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial dan lingkungan.

Pasal 12

Rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan dokumen teknis yang memuat *Detail Engineering Design* terminal yang paling sedikit meliputi:
 - a. struktur bangunan;
 - b. mekanikal elektrikal;
 - c. instalasi air dan drainase;
 - d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
 - e. perangkat media informasi;
 - f. perangkat keamanan;
 - g. lansekap;
 - h. arsitektural; dan
 - i. rencana anggaran biaya.
- (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap terminal.
- (3) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;
 - b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar terminal;
 - c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
 - d. ditempatkan *dropping zone* untuk kendaraan; dan
 - e. pengaturan sirkulasi kendaraan di depan terminal untuk mendukung fasilitas perpindahan moda transportasi.

Pasal 14

- (1) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal di masa yang akan datang.

(2) Rencana

- (2) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang didalam terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar terminal; dan
 - f. Perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar terminal.
- (3) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 15

Analisis dampak lalu lintas dan analisis dampak lingkungan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGOPERASIAN TERMINAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pengoperasian Terminal melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Pengoperasian Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;

c. pengaturan

- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di terminal;
 - e. pengaturan parkir kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pendataan kinerja terminal, meliputi:
 - 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan;
 - 3. setiap kendaraan bermotor umum;
 - 4. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 5. pencatatan faktor muat kendaraan.
 - c. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi :
 - 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan; dan
 - 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 - 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi :
 - 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 - 3. fasilitasi

3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pemeriksaan.
- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan narkoba, psikotropika dan zat aditif (napza);
 3. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 4. jam kerja pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban terminal, meliputi:
1. pemanfaatan fasilitas utama terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam terminal.

Pasal 18

Setiap angkutan perkotaan wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari dan ke terminal sesuai dengan trayek kendaraan dalam Daerah dan kartu pengawasan.

Bagian Kedua

Fasilitas Terminal

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Paragraf 2

Fasilitas Utama

Pasal 20

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. jalur

- a. jalur keberangkatan kendaraan;
 - b. jalur kedatangan kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. fasilitas penggunaan teknologi;
 - i. media informasi;
 - j. penanganan pengemudi;
 - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. jalur kedatangan penumpang;
 - m. pusat informasi ;
 - n. papan perambuan dalam terminal;
 - o. papan pengumuman;
 - p. tempat berkumpul darurat; dan
 - q. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, lajur pejalan kaki, tempat berkumpul darurat, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan, dan waktu pemberangkatan dengan tetap mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.
- (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
- a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Paragraf 3

Fasilitas Penunjang

Pasal 21

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang cacat/Disabilitas, ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas keamanan;
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas *ramp check*;
 - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. fasilitas kesehatan;
 - h. fasilitas peribadatan;
 - i. alat pemadam kebakaran; dan/atau
 - j. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
 - a. toilet;
 - b. tempat istirahat awak kendaraan;
 - c. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - d. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - e. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan *janitor*;
 - f. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
 - g. area merokok;
 - h. fasilitas restoran;
 - i. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri;
 - j. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
 - k. fasilitas keamanan;
 - l. media pengaduan layanan; dan/atau
 - m. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Selain fasilitas penunjang dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), fasilitas terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30 (tiga puluh) persen.

Pasal 22

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat/disabilitas, dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, fasilitas keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Zona Pelayanan Terminal

Pasal 24

Terminal penumpang terdiri atas 2 (dua) zona pelayanan yang meliputi:

- a. zona perpindahan; dan
- b. zona pengendapan.

Pasal 25

- (1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan tempat perpindahan penumpang dari berbagai jenis pelayanan angkutan penumpang umum.
- (2) Dalam zona perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi angkutan penumpang umum setelah menurunkan penumpang dilarang untuk mengetem.

Pasal 26

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, *ramp cek*, bengkel yang diperuntukkan bagi Operasional Angkutan Kota.

BAB IV

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas

Pasal 27

- (1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pungutan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan terhadap terminal penumpang.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang, serta daerah pengawasan terminal.

BAB V

LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN TERMINAL

Bagian Kesatu

Lingkungan Kerja

Pasal 30

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara terminal.

(3) Lingkungan

- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan terminal dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu operasional terminal.

Bagian Kedua

Daerah Pengawasan

Pasal 31

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalulintas.

BAB VI

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal wajib menerapkan Sistem Informasi Manajemen Terminal.
- (2) Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Provinsi Banten dan Terminal Angkutan Penumpang lainnya melalui Direktorat Jenderal.
- (4) Pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan terminal di wilayah banten secara *online* dan *realtime*.
- (5) Data dan informasi realisasi serta kinerja pelayanan angkutan penumpang dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan angkutan penumpang melalui jalan.

Pasal 33

Pasal 33

Sistem informasi manajemen terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

- (1) Terminal dipimpin oleh Kepala Terminal dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pengoperasian Terminal dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Pasal 35

Kepala terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus memiliki kualifikasi:

- a. kompetensi manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan di bidang terminal; dan
- b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 36

- (1) Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas administrasi perkantoran;
 - b. petugas pencatatan kedatangan, keberangkatan dan faktor muat;
 - c. pengatur lalu lintas;
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - e. penguji kendaraan bermotor;
 - f. petugas teknologi informasi;
 - g. petugas pelayanan;
 - h. teknisi elektrik;

i. teknisi

- i. teknisi mekanikal;
 - j. petugas kebersihan;
 - k. petugas kesehatan; dan
 - l. petugas pengamanan.
- (2) Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tipe terminal.

Pasal 37

- (1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian terminal.
- (2) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Petugas operasional terminal sebagaimana berhak mendapatkan tunjangan operasional/insentif sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Besaran tunjangan petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA TERMINAL

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kegiatan

- (4) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
- a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan terminal penumpang;
 - b. meningkatkan kinerja pelayanan terminal penumpang;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis atau fasilitasi; dan/atau
 - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administrasi.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan Minimum dan Penilaian Kinerja

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang jalan wajib memenuhi standar pelayanan minimum.
- (2) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur terminal;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

BAB IX

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas terminal.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan terminal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
- a. peringatan

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 September 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.
NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOREG URUT PERDA 4,38)/(TAHUN 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL

I. UMUM

Kota Serang, adalah sebuah wilayah administratif yang terletak di Propinsi Banten dan yang berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Teluk Banten, Kota Serang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang lebih kompleks. Terhadap permasalahan itu juga berkaitan erat dengan faktor luas wilayah yang terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Untuk menjawab tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakan pentingnya pemberian otonomi hanya pada lingkup Provinsi agar dapat membina dan menumbuhkembangkan Kota Serang dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, diharapkan Kota Serang akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan angkutan jalan dan Terminal sebagai sarana penunjang transportasi, Kota Serang sebagai daerah yang otonom memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya berdasarkan aspek pengelolaan aktivitas (kegiatan) transportasinya.

Peran strategis Lalu Lintas dan Terminal sebagai sarana penunjang transportasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Undang-undang ini Terminal sebagai sarana penunjang transportasi, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian

pertumbuhan

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. pentingnya peran transportasi tersebut, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan terminal harus ditata dengan baik dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keselamatan, aman, efektif dan efisien serta mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pengaturan lalu lintas dan sarananya, selain memiliki tujuan untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian daerah, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam aturan lalu lintas dan angkutan jalan ini perlu juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Selain peran tersebut diatas, dalam peraturan daerah ini juga memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi usaha kecil, menengah dan mikro pada fasilitas Terminal disediakan tempat untuk kegiatan usaha kecil, menengah dan mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 116